



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0024/Pdt.G/2018/PTA.Bdl.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara waris antara:

- 1. Pemanding I**, umur 58 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;
- 2. Pemanding II**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Eni Mardiyantari, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Hasanudin Nomor 197 Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 0101/SKH/2018/PA.Gsg. tanggal 29 Juni 2018, dahulu sebagai para Tergugat sekarang sebagai para Pemanding;

melawan

- 1. Terbanding I**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Rawa Jitu Selatan-Tulang Bawang ;
- 2. Terbanding II**, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Gunung Sugih,

Hal.1 dari 16 hal. Put. No.0024/Pdt.G/2018/PTA.Bdl.



Kabupaten Lampung Tengah;

3. **Terbanding III**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan;
4. **Terbanding IV**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung;
5. **Terbanding V**, tanggal lahir 16-10-1971, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Nawawi, S.H., M.Kn., Advokat pada Kantor Hukum Nawawi. S.H., M.Kn dan Rekan beralamat di Jalan Teuku Umar Nomor 12 Kedaton, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 0139/SKH/2018/PA.Gsg. tanggal 23 Juli 2018, dahulu sebagai para Penggugat sekarang sebagai para Terbanding;

Dan

1. **Trut Terbanding I**, tanggal lahir 05-06-1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal, di Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
2. **Turut Terbanding II**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung; Dahulu sebagai **Para Turut Tergugat** sekarang sebagai **Para Turut Terbanding**; ss Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg

Hal.2 dari 16 hal. Put. No.0024/Pdt.G/2018/PTA.Bdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Juni 2018 M. bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1439 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menerima dalil-dalil para Penggugat untuk sebagian;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum AS. Tanjung adalah:
 - 1) xxxxxx
 - 2) xxxxx
 - 3) xxxxxx
 - 4) xxxxxx
 - 5) xxxxxx
 - 6) xxxxxx
 - 7) xxxxxx
 - 8) xxxxxx
4. Menetapkan bahwa separuh tanah dan bangunan ruko (luas bangunan 219, 9 M²) dengan sertifikat HM. No. M.73/YK yang terletak di Desa Yukum Jaya-Terbanggi Besar-Lampung Tengah, berdasarkan surat keputusan KAKANWIL BPN Propinsi Lampung No.BPN.I/SK/HM/1989 tertanggal 02-12-1989, S.U Tgl 23-11-1988 No.400/XI/1988 luas 1.025 M² sebagaimana tercantum di dalam Sertipikat adalah harta bersama antara XXXXXXXX (Alm) dengan Nurhaimah;
5. Menetapkan tanah dan bangunan ruko (luas bangunan 219, 9 M²) dengan sertifikat HM. No. M.73/YK yang terletak di Desa Yukum Jaya-Terbanggi Besar-Lampung Tengah, berdasarkan surat keputusan KAKANWIL BPN Propinsi Lampung No.BPN.I/SK/HM/1989 tertanggal 02-12-1989, S.U Tgl

Hal.3 dari 16 hal. Put. No.0024/Pdt.G/2018/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23-11-1988 No.400/XI/1988 luas 1.025 M separuh bagiannya jatuh kepada xxxxxxx selaku janda dari almarhum xxxxx sebagai harta bersama dan separuh bagian adalah harta peninggalan XXXXXXXX (Alm), dan menetapkan bagiannya masing-masing Ahli Waris:

1. Nurhaimah (janda dari Xxxxxxxx (alm) mendapat bagian sebesar $1/8 = 10/80$;
 2. Erli binti Xxxxxxxx mendapat bagian sebesar $7/80$;
 3. Abdul Salam Tanjung bin Xxxxxxxx mendapat bagian sebesar $14/80$;
 4. Ahmad Zulkarnain bin Xxxxxxxx mendapat bagian sebesar $14/80$;
 5. Siti Zahara binti Xxxxxxxx mendapat bagian sebesar $7/80$;
 6. Yusniar binti Xxxxxxxx mendapat bagian sebesar $7/80$;
 7. Rosmayana binti Xxxxxxxx mendapat bagian sebesar $7/80$;
 8. Arfan saleh bin Xxxxxxxx mendapat bagian sebesar $14/80$;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk menyerahkan harta warisan yang menjadi hak para Penggugat dan para Turut Tergugat, dan Tergugat. II sesuai dengan haknya masing-masing kepada masing-masing kepada ahli waris sebagaimana tersebut pada diktum angka 5. Apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual secara lelang, hasilnya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing;
6. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp.7.471.000,- (tujuh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Kuasa Para Terbanding bernama Heri Rukmana, S.H. tidak menyertakan Kartu Tanda Pengenal Advokatnya, oleh karena itu Kuasa tersebut tidak dapat dicantumkan sebagai Kuasa Para Terbanding;

Membaca Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih tanggal 4 Juni 2018 yang menyatakan bahwa pada saat putusan dibacakan Kuasa Para Terbanding dan Kuasa Para Pembanding hadir di persidangan, sedangkan Para Turut Terbanding tidak hadir di persidangan;

Hal.4 dari 16 hal. Put. No.0024/Pdt.G/2018/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula Surat Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih tanggal 8 Juni 2018 yang menyatakan bahwa Para Pembanding telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg tanggal 4 Juni 2018 M. bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1439 H. pada tanggal 8 Juni 2018, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding dan Para Turut Terbanding;

Memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding tertanggal 29 Juni 2018. Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding yang untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Memperhatikan pula Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding tanggal 22 Juli 2018 dan Para Turut Terbanding tanggal 8 Agustus 2018. Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding tanggal 21 Agustus 2018, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Bahwa Kuasa Para Pembanding telah datang menghadap Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 29 Juni 2018, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg tanggal 10 Agustus 2018;

Bahwa Para Terbanding dan Para Turut Terbanding tidak datang menghadap ke Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk memeriksa berkas perkara banding, sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas (Inzage) pada Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg tanggal 12 September 2018, meskipun kepada Para Terbanding dan Para Turut Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding masing-masing pada tanggal 7 Agustus 2018, 6 Agustus 2018 dan tanggal 3 Agustus 2018;

Hal.5 dari 16 hal. Put. No.0024/Pdt.G/2018/PTA.Bdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Nomor 0024/Pdt.G/2018/PTA.Bdl. tanggal 1 Oktober 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding ini telah diajukan dalam tenggat banding dan menurut cara-cara yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya permohonan banding tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Gunung Sugih dalam perkara a quo, dipandang telah cukup oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, sehingga dapat dijadikan bahan pemeriksaan perkara ini pada tingkat banding. Oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan, dan selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat nebis in idem, tidak dapat dibenarkan karena putusan kasasi nomor 444 K/Ag/2015 tanggal 12 Mei 2015 adalah putusan negatif. Oleh karenanya dalam pokok perkara belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat karena bukan ahli waris dari AS Tanjung, namun karena Tergugat II merupakan anak kandung dari AS Tanjung dan Tergugat I dengan Tergugat II adalah suami isteri, yang penguasaannya terhadap objek perkara sama dan putusan dalam perkara a quo akan berakibat hukum yang sama terhadap keduanya, maka mendudukan Tergugat I dan Tergugat II in cassu dalam kualitas yang sama dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa Tergugat II sebagai anak kandung AS Tanjung in cassu mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat. Oleh karenanya

Hal.6 dari 16 hal. Put. No.0024/Pdt.G/2018/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendudukan yang bersangkutan sebagai Tergugat dalam perkara a quo sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka mendudukan Tergugat I sebagai Tergugat dalam perkara a quo, tidak melanggar ketentuan diskualifikasi in persona. Oleh karenanya harus dinyatakan bahwa gugatan Para Penggugat bukan error in persona;

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat tentang kepemilikan objek perkara tidak perlu dipertimbangkan dalam eksepsi karena sudah termasuk dalam pokok perkara. Oleh karenanya akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas harus dinyatakan bahwa eksepsi Para Tergugat tidak beralasan. Oleh karenanya harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tentang harta peninggalan AS Tanjung berupa sebuah rumah permanen berikut tanah pekarangannya dengan sertifikat Hak Milik nomor M.73/YK luas 1025 M2 yang terletak di Desa Yukun Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah menyampaikan jawabannya dengan menyatakan bahwa objek perkara tersebut adalah milik Para Tergugat. Oleh karenanya kepada Para Penggugat perlu dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.4) berupa foto copy Buku Tanah Hak Milik nomor M.73/YK yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Tengah tanggal 9 Desember 1989, meskipun bukti surat tersebut tidak ada aslinya akan tetapi sama dengan bukti T.3 yang sesuai dengan

Hal.7 dari 16 hal. Put. No.0024/Pdt.G/2018/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, oleh karenanya surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Untuk itu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti tersebut didapati kenyataan bahwa pemegang hak atas objek perkara yang pertama tercatat atas nama Ny. Hajjah Wiji A. Mukid Sayitman, kemudian pada tanggal yang sama (9 Desember 1989) dibalik namakan kepada Ruslan Siregar (Tergugat I) berdasarkan Akta Jual Beli nomor 396/AGR/1988 tanggal 2 Juni 1988, selanjutnya pada tanggal 12 Januari 1994 dibalik nama lagi atas nama PT Bank Ekspor Impor Indonesia Cabang Bandar Lampung berdasarkan sertifikat hipotik nomor 19/1994 tanggal 22 Desember 1993, selanjutnya dibalik nama lagi atas nama AS Tanjung pada tanggal 14 Oktober 1996 berdasarkan Risalah Lelang nomor 481/1996-97 tanggal 24 September 1996 dan terakhir pada tanggal 13 Maret 2012 dibalik nama atas nama Para Penggugat, Tergugat II dan Para Turut Tergugat berdasarkan surat keterangan waris tanggal 20 Agustus 2007;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut adalah berupa akta othentik yang nilai pembuktiannya adalah sempurna. Oleh karenanya telah terbukti secara sempurna adanya objek perkara yang digugat oleh Para Penggugat, namun pemilik sah dari objek perkara senyatanya harus dipertimbangkan dan dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut, Para Penggugat telah mengajukan bukti saksi atas nama Rusmini Tanjung binti Kari Salam dan Ahmad Harahap bin Donar. Untuk itu dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa saksi atas nama Rusmini Tanjung binti Kari Salam dibawah sumpahnya di depan persidangan telah menyatakan tidak tahu dengan harta AS Tanjung. Oleh karenanya kesaksian saksi tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi Para Penggugat atas nama Ahmad Harahap adalah suami Penggugat V (Rosmayana) yang menurut ketentuan pasal 172 RBg dan 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak cakap secara

Hal.8 dari 16 hal. Put. No.0024/Pdt.G/2018/PTA.Bdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absolut sebagai saksi. Oleh karenanya keterangan saksi tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alat bukti surat (P.4) tersebut adalah satu-satunya alat bukti Para Penggugat yang dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Buku Tanah nomor M.73/YK (sama dengan bukti Para Penggugat) T.3;
2. Foto copy Surat Pernyataan Hj. Nurhaima (Turut Tergugat II) tanggal 11 Nopember 2011 yang ditandatangani olehnya sendiri serta para saksi Arisman Nasutiaon, Hi. Koston Sormin, Hi. Marasi Siregar dan Arfan Saleh (T.7);
3. Foto Copy Surat Pernyataan Arfan Saleh Tanjung (Turut Tergugat I) tanggal 27 Pebruari 2012 yang ditandatangani olehnya sendiri dan para saksi Hj. Erli Darliana dan Iwan Suwandi (T.8);
4. Foto Copy Surat Pernyataan AS Tanjung tanggal 10 Desember 1996 yang ditandatangani olehnya sendiri dan para saksi Arisman Nasution, Elly Darlina Tanjung, Marasi Siregar dan Koston Sormin (T.9);

Untuk itu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam bukti (P.4) ditarik kembali sebagai pertimbangan dalam bukti (T.3) karena kedua alat bukti tersebut adalah sama;

Menimbang, bahwa alat bukti (T.7, T.8 dan T.9) adalah merupakan surat sepihak yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti. Oleh karenanya alat bukti surat tersebut memiliki nilai pembuktian permulaan dalam perkara ini;

Hal.9 dari 16 hal. Put. No.0024/Pdt.G/2018/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketiga alat bukti tersebut ditandatangani oleh peribadi yang berbeda, yang isinya bersesuaian satu sama lain. Oleh karenanya ketiga surat tersebut saling menguatkan satu sama lain, sehingga telah memiliki nilai pembuktian sempurna dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Para Tergugat telah pula mengajukan bukti saksi atas nama Arisman Nasution yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, sehingga kesaksiannya pun mempunyai nilai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi tersebut telah bersesuaian dan saling menguatkan dengan isi ketiga surat tersebut di atas sehingga dapat menguatkan nilai pembuktian ketiga surat dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempertimbangkan alat bukti Para Tergugat lainnya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut;

1. Objek yang digugat dalam perkara ini telah terbukti adanya;
2. Balik nama objek perkara dari Ruslan Siregar kepada Bank Ekspor Impor Indonesia Cabang Bandar Lampung pada tanggal 12 Januari 1994 adalah berdasarkan hipotik;
3. Balik nama objek perkara dari Bank Ekspor Impor Indonesia Cabang Bandar Lampung kepada AS Tanjung tanggal 14 Oktober 1996 adalah berdasarkan Risalah Lelang;
4. Bahwa biaya yang dikeluarkan AS Tanjung dalam proses lelang tersebut berasal dari Ruslan Siregar, dan ikutnya AS Tanjung sebagai peserta tunggal dalam lelang tersebut adalah mewakili Ruslan Siregar untuk memudahkan administrasi;
5. Bahwa balik nama objek perkara kepada Para Penggugat, Tergugat II serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tanggal 13 Maret 2012 berdasarkan Surat Keterangan Waris;

Hal.10 dari 16 hal. Put. No.0024/Pdt.G/2018/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan angka 1 (satu) dihubungkan dengan kesimpulan angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) telah terbukti bahwa balik nama objek perkara dari Ruslan Siregar kepada AS Tanjung, adalah karena AS Tanjung sebagai peserta tunggal lelang, ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Kantor Lelang Negara Bandar Lampung yang biayanya berasal dari Ruslan Siregar dan objek lelangnya semula adalah juga milik Ruslan Siregar. Oleh karenanya balik nama objek perkara tersebut tidak dapat merubah status kepemilikan objek perkara dari Ruslan Siregar sebagai pemilik biaya lelang kepada AS Tanjung yang hanya sebagai pihak yang mewakili Ruslan Siregar serta memudahkan administrasi dalam lelang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Para Penggugat tidak dapat membuktikan dengan alat bukti bahwa objek perkara adalah milik AS Tanjung, sehingga objek perkara tidak dapat ditetapkan sebagai harta milik AS Tanjung yang secara mutatis mutandis juga bukan harta bersama AS Tanjung dan Hj. Nurhaima. Oleh karenanya objek perkara tersebut tidak dapat ditetapkan sebagai harta peninggalan AS Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka balik nama objek perkara dari AS Tanjung kepada ahli warisnya sebagaimana tersebut pada kesimpulan angka 5 (lima) tidak berdasarkan alas hak yang sah, karena objek perkara bukan milik AS Tanjung. Oleh karenanya balik nama tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat berupa sebuah rumah permanen yang berdiri di atas objek perkara sebagaimana telah dipertimbangkan, telah disangkal oleh Para Tergugat dengan mengatakan bahwa objek tersebut miliknya yang dia bangun sendiri. Untuk itu Para Penggugat perlu dibebani wajib bukti;

Hal.11 dari 16 hal. Put. No.0024/Pdt.G/2018/PTA.Bdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Para Penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun. Sedangkan Para Tergugat untuk menguatkan sangkalannya mengajukan alat bukti sebagai berikut;

1. Foto copy Surat izin mendirikan Bangunan nomor 503.667/33/DPUK/1989 tanggal 4 Pebruari 1989 yang dikeluarkan oleh Bupati Lampung Tengah (T.4);
2. Foto copy Surat Izin Mendirikan Bangunan nomor 503.648/33/D11/C.02/2008 tanggal 30 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Camat Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah (T.5);
3. Foto copy Surat Izin Mendirikan Bangunan nomor 503.648/33/D11/C.02/2008 tanggal 21 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Camat Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah (T.6);

Yang kesemuanya menerangkan pemberian izin untuk mendirikan bangunan kepada Ruslan Siregar;

Menimbang, bahwa disamping surat tersebut Para Tergugat juga mengajukan alat bukti saksi atas nama Ratu Darmawan, Ichwan Sarino dan Rajiman. Untuk itu dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi Para Tergugat yang bernama Ratu Darmawan telah memenuhi syarat formil saksi. Oleh karenanya saksi tersebut dapat didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi Ichwan Sarino dan Rajiman adalah pihak yang mempunyai hubungan kerja dengan Para Tergugat, dengan menerima upah dari Para Tergugat pada tahun 2008, dan pada saat perkara ini berjalan saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Para Tergugat, dan ternyata Para Penggugat tidak mengajukan keberatan terhadap kedua saksi tersebut. Oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi dan dapat didengar sebagai saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa masing masing saksi telah menerangkan bahwa bangunan rumah yang berdiri di atas tanah objek perkara dikerjakan

Hal.12 dari 16 hal. Put. No.0024/Pdt.G/2018/PTA.Bdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunannya oleh saksi atas perintah Para Tergugat dan upahnya dibayarkan oleh Para Tergugat serta ditempati oleh Para Tergugat, keterangan mana telah bersesuaian dengan pernyataan Para Tergugat. Oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut telah bersesuaian serta saling menguatkan satu sama lain, sehingga telah terpenuhi limit minimal pembuktian dengan saksi, ditambah dengan surat (T.4, T.5 dan T.6). Oleh karenanya sangkalan Para Tergugat telah terbukti dengan sempurna. Oleh karena itu objek perkara tidak bisa ditetapkan sebagai milik AS Tanjung, dan secara mutatis mutandis juga bukan harta bersama AS Tanjung dengan Hj.Nurhaima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan Para Penggugat sebagaimana tersebut pada petitum angka 4 (empat) harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Para Penggugat sebagaimana tersebut pada petitum angka 5 (lima), 7 (tujuh), 8 (delapan) dan 9 (sembilan) menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan, dan harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Para Penggugat sebagaimana tersebut pada petitum angka 3 (tiga), karena dihubungkan dengan objek perkara, pun tidak bermanfaat lagi untuk dipertimbangkan. Oleh karenanya harus pula ditolak;

Menimbang, oleh karena permohonan sita telah ditolak oleh Pengadilan Agama Gunung Sugih, maka tuntutan Para Penggugat sebagaimana tersebut pada petitum angka 6 (enam) tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa Para Terbanding/Para Penggugat dan Para Turut Terbanding/Para Turut Tergugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini.

Hal.13 dari 16 hal. Put. No.0024/Pdt.G/2018/PTA.Bdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya berdasarkan Pasal 192 ayat 1 RBg, Para Terbanding/Para Penggugat dan Para Turut Terbanding/Para Turut Tergugat harus pula dihukum membayar biaya perkara baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih, sehingga putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan serta harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana telah dipertimbangkan;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih nomor 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg tanggal 4 Juni 2018 M bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1439 H, yang dimohonkan banding;

Dan dengan mengadili sendiri

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 7.471.000,00 (tujuh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal.14 dari 16 hal. Put. No.0024/Pdt.G/2018/PTA.Bdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Menghukum Para Terbanding dan Para Turut Terbanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 M, bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1440 H, yang dipimpin oleh Drs. Aqshaa, M.H. sebagai Hakim Ketua, serta Drs. H. Makmun, S.H., M.H. dan Drs. Chotman Jauhari, M.H. sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung nomor 0024/Pdt.G/2018/PTA.Bdl. tanggal 1 Oktober 2018, dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota-Hakim Anggota tersebut dan Dra. Ismiwati, MH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak berperkara ;

Hakim Ketua,

Dto.

Drs. Aqshaa, M.H.

Hakim Anggota,

Dto.

Drs. H. Makmun, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dto.

Drs. Chotman Jauhari, M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Dra.Hj. Ismiwati, M.H.

Hal.15 dari 16 hal. Put. No.0024/Pdt.G/2018/PTA.Bdl.



Perincian biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp 139.000,00,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,00,-
3. Meterai	Rp. 6.000,00,- +
Jumlah	Rp 150.000,00,-

Salinan Putusan ini sesuai dengan Aslinya,

PANITERA,

Drs.DARMADI.

Hal.16 dari 16 hal. Put. No.0024/Pdt.G/2018/PTA.Bdl.